

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN LELANG BILIK SUARA ALUMUNIUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DAN 2009

2021

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIKKA NO 29a/HK.03.2/5307/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN LELANG BILIK SUARA ALUMUNIUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DAN 2009 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menetapkan nilai wajar dalam rangka penjualan Barang Milik Negara oleh Panitia Penaksir Harga Barang Milik Negara, yang akan dilakukan Pindah tanganan dengan cara Penjualan/Lelang;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, melaksanakan penjualan dan pelelangan bilik suara berbahan alumunium dengan penjualan secara lelang;
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 27 Tahun 2014, PMK Nomor 111/PMK.06/2016, PKPU Nomor 17 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Penunjukan saudara Simon Doni Tukan, SP, Kasubag Umum sebagai Pejabat Penjualan Lelang Bilik Suara Alumunium Pemilihan Umum Tahun 2004 dan 2009 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, mempunyai tugas menilai Barang Milik Negara yang akan dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan, menetapkan harga Limit Barang Milik Negara yang akan dipindahtangankan dengan cara penjualan, menyetorkan hasil penjualan ke kas negara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, mengikuti pelaksanaan lelang sebagai pejabat penjual.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021.